BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai "Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Mengenai Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Pajak", dapat ditarik kesimpulan, bahwa:

- 1. Persepsi keadilan pajak di wilayah kerja KPP Pratama Bojonagara Kota Bandung telah dirasakan adil oleh Wajib pajak dengan tingkat interpretasi 78,4%. Namun salah satu indikator kemampuan membayar yaitu meringankan beban perpajakan wajib pajak memperoleh skor terendah diantara indikator lainnya, hal ini dapat disebabkan oleh belum dirasakannya pemberian subsidi pajak dari pemerintah kepada Wajib pajak.
- 2. Kepatuhan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bojonagara telah berada pada taraf baik/patuh dengan skor interpretasi 78,8% dengan banyaknya responden yang memberi jawaban skor 4 (setuju) pada item pertanyaan dalam kuisioner. Namun skor terendah dalam kuisioner terdapat pada indikator perhitungan pajak dengan benar dan membayar pajak terutang, hal ini dapat disebabkan oleh proses pembayaran pajak kurang bayar yang belum efisien sehingga wajib pajak merasa enggan membayar kekurangan

85

pajaknya. Indikator lain yang mendapat skor terendah adalah indikator

pengawasan aparatur pajak, hal ini dapat dikarenakan oleh tingkat

mengawasan dari aparatur pajak yang masih rendah sehingga

memungkinkan terjadinya pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan

ketentuan.

3. Terdapat pengaruh antara varians variabel persepsi keadilan mengenai

PP No.46 Tahun 2013 terhadap variabel Kepatuhan pajak. Ini

menunjukkan bahwa ketika keadilan sudah dirasakan oleh wajib pajak

akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini ditunjukkan dengan

perhitungan pengolahan data yang dilakukan oleh penulis dimana hasil

yang didapatkan sebagai berikut uji hipotesis pengaruh antara Keadilan

Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh t_{hitung} = 6.149 > t_{tabel} =

2.000298. Berdasarkan nilai hasil perhitungan koefisien determinasi

diatas dapat diinterpretasikan bahwa besar kontribusi varians variabel

keadilan terhadap variabel kepatuhan pajak adalah 38,3%. Sedangkan

sisanya 61,7% adalah kontribusi yg diberikan oleh faktor lain yang

tidak diteliti oleh penulis terhadap variabel kepatuhan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan hasil yang telah

dipaparkan sebelumya, dengan mengacu pada simpulan di atas maka peneliti

mengajukan beberapa saran terkait dengan persepsi keadilan pajak dan kepatuhan

pajak, sebagai berikut:

Nur Endah Widiastuti, 2015

86

1. Persepsi wajib pajak terhadap Keadilan Pajak telah berada pada taraf baik,

maka pemerintah sebagai pembuat keputusan harus menyelenggarakan

pemungutan dan pengelolaan uang pajak sebaiknya memberikan

keringanan beban pajak dengan pemberian subdisi pajak kepada wajib

pajak, agar tingkat persepsi keadilan pajak wajib pajak dapat lebih

meningkat dimana hal tersebut dapat memberikan pengaruh positif

terhadap tingkat kepatuhan pajaknya.

2. Kepatuhan pajak wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Bojonagara

kota Bandung telah baik, maka sebagai upaya meningkatkan kepatuhan

pajak ke depannya pemerintah sebaiknya dilakukan efisiensi dalam proses

pembayaran pajak kurang bayar serta meningkatkan pengawasan oleh

aparatur pajak dalam proses pemungutan pajak.

3. Saran untuk peneliti selanjutnya ialah agar dapat menambah jumlah

responden serta memperluas wilayah penelitian. Dilihat dari hasil uji

koefisien determinasi yang dilakukan peneliti, masih terdapat 61,7% faktor

lain yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, untuk itu peneliti

selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah variabel yang diteliti,

seperti etika penggelapan pajak, sanksi administrasi perpajakan,

pemeriksaan pajak, persepsi pelayanan parat pajak, dan lain-lain. Metode

yang digunakanpun tidak hanya terbatas pada kuisioner saja namun juga

dapat melakukan wawancara secara langsung untuk memperkuat hasil

penelitian yang didapat.

Nur Endah Widiastuti, 2015

4. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 merupakan peraturan perpajakan yang baru saja diterapkan oleh pemerintah, oleh karena itu masih banyak permasalahan-permasalahan menarik yang dapat diangkat mengenai tema tersebut. Peneliti selanjutnya dapat meneliti Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 berkaitan dengan pengaruhnya terhadap pencatatan akuntansi,

dan lain-lain.

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu